

diperbolehkan secara mutlak karena harta wakaf itu sudah bukan menjadi hak *wakif* dan tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini dikarenakan pemiliknya telah berpindah kepada Allah Swt, Sehingga penarikan wakaf tersebut menjadi batal.

Ibadah perwakafan ini akan benar-benar lebih diperhatikan kembali agar tidak terjadi kekeliruan. Dan proses perwakafan akan dilestarikan sebagaimana yang dilakukan saat ini di Desa Sigalapang Julu adanya gotong royong antara masyarakat untuk membersihkan tanah perwakafan dan membangun fasilitas yang baik di atas tanah perwakafan tersebut guna dialokasikan terhadap masyarakat Desa Sigalapang Julu.

Sedangkan untuk keluarga yang ingin mewakafkan tanahnya akan diproses sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang perwakafan guna agar tanah yang sudah diwakafkan terjaga dengan semestinya.⁹⁷

Bahwasanya penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak keluarga dari *wakif* tidak benarkan. Dikarenakan tanah yang sudah diwakafkan bukan la milik keluarga yang mewakafkan melainkan tanah masyarakat Desa Sigalapang Julu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁹⁷ Mahmuddin Anas, *Wawancara* (sebagai aparat desa) pada 26 agustus 2022

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap penarikan tanah wakaf pasca wakif meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang untuk pemakaman umum di Desa Sigalapang Julu Kecamatan yaitu sekitar 1,5 hektar dan tanah untuk surau yang ukurannya berkisar dengan ukuran $\pm 18 \times 7$ meter. Tanah ini menurut para saksi selaku para aparat desa dan masyarakat Desa Sigalapang Julu masuk dalam lahan perwakafan oleh bapak Safri dan keluarga dari bapak Sahnun. Penyerahan tanah wakaf keduanya tersebut tidak disertakan akta wakaf dikarenakan pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila hendak melakukan perwakafan tanah.
2. Praktek penarikan tanah wakaf di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan dikarenakan keluarga dari bapak Safri merasa bahwa tanah yang belum terpakai untuk pemakaman itu hak milik pribadi dikarenakan beliau yang mengelola tanah tersebut untuk berkebun sayuran. Beliau menjual tanah tersebut dikarenakan beliau juga merasa bahwa ayahnya yang berwakaf bukan dirinya. Dan dari keluarga bapak Sahnun yang membangun rumah diatas tanah yang sudah diwakafkan merasa bahwa tanah itu adalah tanah milik mereka. Hal keduanya terjadi sebuah penarikan dikarenakan karena keduanya merasa tidak ada bukti yang tertulis bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.
3. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang di tarik kembali dan dijadikan jaminan, dihibahkan, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak

lainya, sehingga penarikan tanah wakaf di Desa Sigalapang Julu tidak bisa ditarik kembali dan diperjual belikan, sehingga penarikan tanah wakaf tersebut menjadi batal (tidak sah) dikarenakan dalam Islam tidak diperizinkan harta yang sudah diwakafkan ditarik kembali. Harta yang sudah diwakafkan sudah menjadin hak umat Islam.

B. Saran-Saran

1. Untuk *wakif* yang ingin mewakafkan tanah miliknya segera mendaftarkan kepada instansi yang terkait supaya tanah wakaf tersebut disertifikasi agar memperoleh kepastian hukum yang baik sehingga terhindar dari perselisihan, sengketa, jual beli dan ditarik kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Untuk *nadzir* agar segera mengurus sertifikat untuk meperoleh kepastian hukum tanah wakaf tersebut dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsuddin Abu , *Fiqh Wakaf Lengkap* (Kediri: Liboyo Press 2018)
- Sari Elsi Kartika , *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo,2006)
- Sarwa Ahmad , *Fiqh Islam* (Jakarta: Rumah Fiqh)
- Asmuni , *Wakaf* (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani,2007)
- Suhadi Imam, *Wakaf untuk kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa 2002)
- Departemen Agama RI, *Al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1989)
- Al- Hajaj Imam Muslim , *Shahih Muslim Juz III* (Bandung: Al-Ma'arif, t.t)
- Al-Kabisi Muhammad Abid, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Mandiri Cahaya Persada, 2003) BPS Kabupaten Mandailing Natal, *Kecamatan Panyabungan dalam angka*, (Panyabungan : BPS Madina,2021)
- Rachmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2013)
- Saiful Anan, *Perwakafan Tanah dalam Hukum Islam* (Pasuruan: Garoedha Indah,2007)
- R Subakti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Persabda,2022)
- Tambunan Sopiyan Sahuri , *Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Padang Solok Desa Banua Simanosor Kecamatan Naga Juang)*, (Skripsi STAIN MADINA)
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Depublish,2018)

Sharif Mumahammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana,2014)

Ilham Ahmad , *Pedoman Umum Lembaga keuangan* (Jakarta: Gramedia 2010)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : GBIP, 2003)

Daud Muhamad Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2000)

Sepkanto Seorjono , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 2005)

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,2007)

Teguh Muhammad , *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dua Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005)

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito,2007)

Nazir Moh , *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia,2005)

Nawawi Hadari , *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000)